



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
**KELURAHAN MANGUHARJO**

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62, Madiun, 63127  
Telepon (0351) 494343, Pos-el kel.manguharjomadiun@gmail.com  
Laman <http://kelurahan-manguharjo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH MANGUHARJO**  
**NOMOR : 800-401.302.1/08 /2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN WAKTU BUKA LAYANAN**  
**KELURAHAN MANGUHARJO PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**LURAH MANGUHARJO,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;  
b. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan pelayanan publik;  
c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Lurah Manguharjo Kota Madiun tentang Penetapan Waktu Buka Layanan Kelurahan Manguharjo Kota Madiun.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;  
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017

- tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
  8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menetapkan Waktu Buka Layanan di Kelurahan Manguharjo Kota Madiun;
- KEDUA** : Jam buka layanan sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Jam buka layanan selama bulan ramadhan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
- KEEMPAT** : Jam buka layanan tersebut agar dipedomani oleh seluruh pegawai dan petugas pelayanan Kecamatan Taman
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 10 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MANGUHARJO  
KOTA MADIUN

NOMOR : 800-401.302.1/ /2024

TANGGAL : JANURI 2024

**WAKTU BUKA LAYANAN**

<b>HARI</b>	<b>WAKTU</b>
Senin – Kamis	Pukul 07.00 – 15.30 WIB
Jum'at	Pukul 06.30 – 14.30 WIB

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 10 Januari 2024

**LURAH MANGUHARJO**



**RUDIANTO, A.Md.**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 197801252009011010